



**P U T U S A N**  
**No. 398 K/Pdt.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SUPRA ASPINDO JAYA, berkedudukan di Jalan Mastrip  
Kedurus Nomor 158 B Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada : ASWAN, SH. MH, ROBERT HARMANI.SH dan  
SANTOSO.SH, para Advokat, berkantor Jalan Raya Darmo  
Permai Selatan No. 20 A Lt. II, Surabaya ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

SANTI, bertempat tinggal di Dukuh Karang Ploso RT 02 RW  
II Kelurahan Bangkingan, Kecamatan lakarsantri, Surabaya ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas  
dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada perusahaan  
Tergugat sejak bulan November 1999 atau setidaknya-tidaknya sekitar 7  
tahun lebih, tetapi kurang dari 8 tahun lamanya dengan upah Rp 746.000,-  
perbulan dan upah terakhir dibayar sampai dengan tanggal 10 Februari  
2007;
2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2007 Tergugat menerbitkan Surat  
Peringatan III kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu adanya peringatan  
pertama dan kedua di mana peringatan pertama tanggal 6 Januari 2006 dan  
peringatan kedua tanggal 7 Maret 2006 yang pernah diterbitkan Tergugat  
sebagai wujud pembinaan (sanksi yang mendidik) waktunya telah terlewati  
di mana batas waktu sebuah peringatan hanya 6 (enam) bulan sehingga  
peringatan ke III yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2007 yang ditindak  
lanjuti pernyataan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2007 di mana

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 398 K/Pdt.Sus/2008



menyatakan secara lisan bahwa terhitung tanggal 12 Februari 2007 tidak diperbolehkan masuk kerja adalah tidak sah, apa lagi Tergugat menghiraukan hak-hak asasi dan hak hukum dan ataupun tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela haknya ;

3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007 sekitar pukul 9.00 WIB Penggugat menemui pimpinan perusahaan Tergugat dengan maksud musyawarah mufakat namun Tergugat hanya menawarkan uang tali asih dan bila tali asih dimaksud tidak diterima Penggugat maka Tergugat tetap tidak memperkenankan masuk kerja ;
4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2007 dan tanggal 11 Maret 2007 Penggugat mengajukan pertemuan bipartit dan pertemuan bipartit kedua kepada Tergugat yang mendapat tanggapan tidak dapat memenuhi pertemuan bipartit sehingga perundingan bipartit dianggap gagal ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan cara melarang masuk kerja dan tidak memberikan upah Penggugat selama tidak dipekerjakan, maka pada 15 Maret 2007 Penggugat mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan kepada Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan mediasi akan tetapi tidak tercapai titik temu, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2007 telah diterbitkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 60/PHK/V/2007 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT SUPRA ASPINDO JAYA dengan Sdr. SANTI yang menganjurkan :
  - Agar pihak pengusaha mempekerjakan kembali pihak pekerja seperti semula dan kepada pekerja dapat diberikan Surat Peringatan I ;
  - Agar pihak pengusaha membayar upah pekerja selama tidak dipekerjakan sejak Februari 2007 sampai dengan Mei 2007;
6. Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut pada tanggal 6 Juli 2007 Penggugat memberikan jawaban yang pada prinsipnya menerima isi anjuran melalui Surat No. 71/DPD/SBAB/VI/2007 sedangkan pihak Tergugat tidak memberikan jawaban ;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (3) oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela berdasarkan UU No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI Pasal 96 mengatakan : Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana



dimaksud dalam Pasa 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan. Dan oleh karena senyata dan sebenarnya Tergugat telah tidak membayar upah Penggugat sejak tanggal 21 April 2007 mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat pada hari persidangan pertama ;

8. Bahwa akibat Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat maka apapun alasan dan tuduhan Tergugat tentang kesalahan Penggugat agar dikesampingkan sehingga Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak dan cuti tahunan 2007 yang belum diambil sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah yang belum dibayarkan setelah PHK pada PUTUSAN SELA mulai tanggal 11 Februari 2007 sampai adanya putusan Pengadilan sehingga menjadi:

- Uang pesangon 2 X 8 x Rp 746.000,- = Rp 11.936.000,-
- Uang penggantian penghargaan masa kerja  
1 x 3 x Rp 746 000,- = Rp 2.238.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x 14 174.000,- = Rp 2.126.100,-
- Cuti tahunan 2007 yang belum diambil  
7/25 x Rp 746.000,- = Rp 208.820,-
- Upah yang belum dibayar mulai tanggal 11 Februari  
2007 s/d Agustus 2007 atau (6 bulan ) x Rp. 746.000,- = Rp 4.476.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2007,  
1 x Rp 746.000 = Rp 746.000,-
- Total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada  
Penggugat = Rp 21.730.980,-

9. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara agar terhadap milik Tergugat diletakkan sita jaminan : yaitu tanah beserta bangunan di atasnya berikut barang-barang bergerak yang ada di dalamnya, yang terletak/berada di Surabaya, Jalan Raya Mastrip Kedurus No. 185 B Surabaya ;



Berdasarkan hal-hal/fakta yang terurai secara jelas dan lengkap tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berkenan memeriksa, mengadili dan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (3) serta memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat mulai tanggal 11 Februari 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) uang penggantian hak dan uang cuti tahunan yang belum diambil sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, THR tahun 2007 yang jatuh pada bulan Oktober 2007, upah yang belum dibayar mulai tanggal 11 Februari 2007 s/d Agustus 2007 sehingga menjadi:

- Uang pesangon 2 X 8 x Rp 746.000,-	= Rp 11.936.000,-
- Uang penggantian penghargaan masa kerja 1 x 3 x Rp 746 000,-	= Rp 2.238.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x 14.174.000,-	= Rp 2.126.100,-
- Cuti tahunan 2007 yang belum diambil 7/25 x Rp 746.000,-	= Rp 208.820,-
- Upah yang belum dibayar mulai tanggal 11 Februari 2007 s/d Agustus 2007 atau (6) bulan x Rp 746.000,-	= Rp 4.476.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2007, 1 x Rp 746.000,-	= <u>Rp 746.000,-</u>
- Total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat	= Rp 21.730.980,-
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat ;
5. Menetapkan serta menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yaitu tanah beserta bangunan di atasnya berikut barang-barang bergerak yang ada di dalamnya yang terletak/berada di Surabaya, Jalan Raya Mastrip Kedurus No. 185 B Surabaya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor: 150/G/2007/PHI.SBY. tanggal 23 Oktober 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penghargaan hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta hak-hak lainnya dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pesangon 2 X 8 X Rp 746.000,-	= Rp 11.936.000,-
b. Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp 746.000,-	= Rp 2.238.000,-
c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 14.174.000,-	= Rp 2.126.100,-
d. Upah cuti selama tahunan tahun 2007 yang belum diambil : 7/25 X Rp. 746.000,-	= Rp 208.880,-
e. Upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari 2007 sampai dengan Juli 2007 : 6 X Rp 746.000,-	= Rp 4.476.000,-
f. Tunjangan Hari Raya tahun 2007	= <u>Rp 746.300,-</u>
Total	= Rp 21.730.980-

(dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat ;
- Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar nihil ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 398 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2007) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 150/Kas/G/2007/PHI.SBY. yang dibuat oleh Plt. Panitera PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 16 Januari 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan sesat dalam putusannya karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi yang tidak ada relevansinya, sedangkan fakta-fakta dan bukti-bukti diajukan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yang relevan dalam masalah ini diabaikan, yang mana hal tersebut akan kami uraikan di bawah ini ;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat dari tindakan Termohon Kasasi yang meninggalkan mesin sehingga menimbulkan kerugian pada Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apabila semua tenaga kerja melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan sehingga perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja pada pekerja dan perusahaan wajib memberikan pesangon maka bila putusan Majelis Hakim dalam kasus ini dibenarkan maka akan menimbulkan kebiasaan buruk karena seorang pekerja bisa dengan seenaknya saja dalam bekerja sehingga merugikan perusahaan karena bila di PHK akan memperoleh pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 398 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana tertulis dalam putusan Majelis ;

4. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon Kasasi yang meninggalkan mesin produksi sehingga bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan jika salah satu karyawan dari Pemohon Kasasi yaitu saksi Joni Sigit Purnomo yang menjadi mandor produksi tidak mengetahui kejadian tersebut ;
5. Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Termohon Kasasi antara lain:
  - mesin tersebut bisa meledak yang bisa membahayakan jiwa orang lain ;
  - barang-barang menjadi beku sehingga menjadi afalan (barang tidak bisa dipakai dan harus dibuang) ;
  - mesin tersebut harus diset up ulang yang memerlukan teknisi dan memerlukan waktu yang lama sehingga proses produksi terhambat;yang kesemuanya telah diungkapkan di persidangan oleh saksi Hantoro Tjiowonto (Personalia), Indra Kris Untoro (Ketua SPSI) dan Joni Sigit Purnomo (Mandor produksi), akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;
6. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan sesat dalam menerapkan dasar hukum dalam perkara ini karena mendasarkan pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
7. Bahwa fakta yang terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi bukan dikarenakan perusahaan tutup karena perusahaan melakukan efisiensi melainkan karena Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan ;
8. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan sesat dalam putusannya karena berpendapat bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak uji materiil Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 398 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat, sebelum adanya putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil Tergugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karena harus dikesampingkan ;

9. Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini kurang memahaminya permasalahannya karena yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak uji materiil Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengenai kesalahan berat yang mempunyai unsur pidana, sedangkan kesalahan berat pada Termohon Kasasi adalah adanya unsur kecerobohan atau kesengajaan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, dengan demikian maka Pemohon Kasasi bisa melakukan PHK tanpa perlu menunggu putusan pidana dari majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi hal tersebut kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;
10. Bahwa kesalahan berat yang dilakukan Termohon Kasasi juga sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/2005 butir ke empat yang menyatakan "Dalam hal terdapat "alasan mendesak" yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial", sedangkan dalam hal ini sudah terdapat alasan mendesak yang tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan karena Termohon Kasasi sudah beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan berat yang sama sehingga bila tidak dilakukan PHK terhadap Termohon Kasasi bisa menimbulkan bahaya yaitu mesin bisa meledak sehingga bisa menimbulkan korban, sehingga untuk mencegah timbulnya korban maka jalan terbaik adalah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi ;
11. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban dan duplik maka mohon Majelis Hakim Agung mempertimbangkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban dan duplik ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 398 K/Pdt.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sepanjang dalam menetapkan besarnya Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan dengan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan judex facti bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran yang selanjutnya atas pelanggaran mana oleh Pemohon Kasasi dilakukan PHK ;
- Bahwa PHK berdasarkan putusan PHI berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dapat dibenarkan, karena kedua belah pihak pada pokoknya telah menginginkan pengakhiran hubungan kerja, dan oleh karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dinyatakan putus terhitung sejak putusan judex facti diucapkan tanggal 23 Oktober 2007 ;
- Bahwa karena PHK a quo berdasarkan alasan Penggugat/Termohon Kasasi melakukan pelanggaran, maka tidak cukup dasar hukum atas PHK a quo Tergugat/Pemohon Kasasi dihukum membayar hak Penggugat/Termohon Kasasi atas Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 serta Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 ;
- Bahwa karena alasan PHK adalah karena Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran/kesalahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tergugat/Pemohon Kasasi berhak atas Uang Pesangon menurut ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja menurut ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak menurut ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, dengan perhitungan sebagai berikut :

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan dengan perhitungan sebagai berikut :

Uang Pesangon :

8 x Rp 746.000,- = Rp 5.968.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 x Rp 746.000,- = Rp 2.238.000,-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 398 K/Pdt.Sus/2008



Uang Penggantian Hak :

15% x (Rp 5.968.000,- + Rp 2.238.000,-) = Rp 1.230.900,-

Jumlah = Rp 9.436.900,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. SUPRA ASPINDO JAYA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 156/G//2007/PHI.SBY. tanggal 23 Oktober 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar lengkapnya berbunyi sebagai mana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SUPRA ASPINDO JAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 150/G/2007/PHI.SBY. tanggal 23 Oktober 2007 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

DALAM PROVISI :

-Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang seluruhnya berjumlah Rp 9.436.900,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat atas upah proses selama PHK selama 6 bulan upah terhitung untuk upah bulan Februari 2007 sampai dengan Juli 2007 yang seluruhnya berjumlah Rp 4.476.000,- ;
5. Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat atas THR tahun 2007 sebesar Rp 746.000,- ;
6. Menghukum Tergugat memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;  
Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Oktober 2008** oleh **M. Hatta Ali, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH. MH.** dan **Jono Sihono, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Susilowati, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim–Hakim Anggota :  
Ttd./ Arsyad, SH. MH.  
Ttd./ Jono Sihono, SH.

K e t u a :  
Ttd./ M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Susilowati, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.  
NIP. 040 049 629

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 398 K/Pdt.Sus/2008